



PUTUSAN
Nomor 1265/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASWALDI Als DEDEK Bin AMIRUDDIN (Alm);
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 7 Febuari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melur Gg.Semangat Kel.Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : 1. Aslim Doli, S.H.2. Siska Deniswari, S.H. 3. Satryo, S.H. 4. Ananda Nurul Umi, S.H.5. Ira Wahyulif, S.H. 6. Bobby Febrianto, S.H. 7. Zayani Roza Syahza, S.H. 8. Emi Yarni, S.H. dan n Weny Friaty, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru, berkantor dijalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 Rt.01/Rw.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecama



tan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru berdasarkan Penetapan tertanggal 28 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1265/Pid.Sus/2023/PN.Pbr., tertanggal 17 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1265/Pid.Sus/2023/PN.Pbr., tertanggal 17 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-557/Pekan/11/2023 tertanggal 9 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ASWALDI Als DEDEK Bin AMIRUDDIN (Alm)** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ASWALDI Als DEDEK Bin AMIRUDDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.



- Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-557/Pekan/10/2023 tertanggal 16 Nopember 2023 sebagai-berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa **terdakwa ASWALDI Als DEDEK Bin AMIRUDDIN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Nur Zamri Als Nur Bin Zubir (Alm) yang beralamatkan di Jalan Kenanga Ujung No. 16 A Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa berkunjung ke rumah temannya yang bernama saksi Nur Zamri Als Nur Bin Zubir (Alm) yang beralamatkan di Jalan Kenanga Ujung No. 16 A Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan menggunakan ojek online. Sesampianya di rumah saksi Nur Zamri Als Nur Bin Zubir (Alm), lalu terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dan mengobrol-ngobrol dengan saksi Nur Zamri Als Nur Bin Zubir (Alm). Pada saat terdakwa dan saksi Nur Zamri Als Nur Bin Zubir (Alm)



mengobrol-ngobrol lalu tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil yang berhenti dan parkir di depan rumah saksi Nur Zamri Als Nur Bin Zubir (Alm), kemudian terdakwa melihat 3 (tiga) orang berbadan tegap berpakaian keluar dari mobil tersebut hendak masuk ke rumah saksi Nur Zamri Als Nur Bin Zubir (Alm). Dikarenakan merasa curiga dan ketakutan kemudian terdakwa langsung berlari ke arah belakang mengarah ke kamar mandi.

- Bahwa saksi Jatmiko, saksi Riya Adynata, dan saksi Amandus M. Bangun, SH (ketiganya anggota Opsnal polsek Senapelan) yang melihat terdakwa berlari ke arah belakang menuju kamar mandi tersebut lalu saksi Amandus M. Bangun, SH langsung mengikuti terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di saku celana yang dibuang terdakwa melalui celah ventilasi jendela kamar mandi yang mengarah ke Semak-semak. Lalu saksi Amandus M. Bangun, SH bertanya kepada terdakwa **"apa yang kamu buang barusan tadi?"** dan terdakwa menjawab **"tidak ada"**.
- Bahwa kemudian saksi Jatmiko, saksi Riya Adynata, dan saksi Amandus M. Bangun, SH melakukan penggeladan badan terhadap saksi Nur Zamri Als Nur Bin Zubir (Alm) namun tidak ditemukan barang bukti berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya terhadap terdakwa yang diamankan oleh saksi Jatmiko, saksi Riya Adynata, dan saksi Amandus M. Bangun, SH lalu dibawa ke Semak-semak tempat sesuatu barang yang dibuangnya kemudian saksi Amandus M. Bangun, SH menyuruh terdakwa mengambil barang yang dibuangnya tersebut berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning dan selanjutnya saksi Amandus M. Bangun, SH dengan disaksikan oleh saksi Isman Als Pak Is Bin Muchtar (Alm) yang merupakan Ketua RT setempat menyuruh terdakwa membuka isi dompet dan ternyata dompet tersebut berisi 1 (satu) plastik bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, lalu saksi Amandus M. Bangun, SH bertanya kepada terdakwa **"Nah, ini apa..? Narkotika jenis shabu-shabu kan, ini punya siapa?"** dan dijawab oleh terdakwa **"iya pak, ini punya saya"**



selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Senapelan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapati dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) jie narkotika jenis shabu-shabu tersebut diacak/dibagi lagi menjadi paketan kecil yaitu menjadi sebanyak 12 (dua belas) paket yang mana rencananya akan dijual oleh terdakwa dengan harga 1 (satu) paketan kecil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 451/BB/VIII/10242/2023 tanggal 11 Agustus 2023 oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P. 83662 Jabatan Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota terhadap :
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket plastic bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastic les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,54 gram, berat pembungkusnya 1, 08 gram, berat dompet kecil 7,80 gram dan berat bersihnya 0,66 gram.

kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,66 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah ukuran sedang dan 8 (delapan) bungkus plastik bening berles merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1,08 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 7,80 gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1756/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM Kasub.bid Narkoba pada Laboratorium Polda Riau dibantu dengan Endang Prihartini Ps. Kasubag Renmin pada Laboratorium Polda Riau terhadap barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,66 gram diberi Nomor barang bukti 2512/2023/NNF.
- Barang bukti tersebut adalah milik Aswaldi Als Dedek Als Adek Bin Amiruudin.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2512/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah **BENAR** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa **terdakwa ASWALDI Als DEDEK Bin AMIRUDDIN (Alm)**, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.

-----**Perbuatan terdakwa ASWALDI Als DEDEK Bin AMIRUDDIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa **terdakwa ASWALDI Als DEDEK Bin AMIRUDDIN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Nur Zamri Als Nur Bin Zubir (Alm) yang beralamatkan di Jalan Kenanga Ujung No. 16 A Kel. Padang Terbuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa berkunjung ke rumah temannya yang bernama saksi Nur Zamri Als Nur Bin Zubir (Alm) yang beralamatkan di Jalan Kenanga Ujung No. 16 A Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan menggunakan ojek online. Sesampianya di rumah saksi Nur Zamri Als Nur Bin Zubir (Alm), lalu terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dan mengobrol-ngobrol dengan saksi Nur Zamri Als Nur Bin Zubir (Alm). Pada saat terdakwa dan saksi Nur Zamri Als Nur Bin Zubir (Alm) mengobrol-ngobrol lalu tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil yang berhenti dan parkir di depan rumah saksi Nur Zamri Als Nur Bin Zubir (Alm), kemudian terdakwa melihat 3 (tiga) orang berbadan tegap berpakaian keluar dari mobil tersebut hendak masuk ke rumah saksi Nur Zamri Als Nur Bin Zubir (Alm). Dikarenakan merasa curiga dan ketakutan kemudian terdakwa langsung berlari ke arah belakang mengarah ke kamar mandi.
- Bahwa saksi Jatmiko, saksi Riya Adynata, dan saksi Amandus M. Bangun, SH (ketiganya anggota Opsnal polsek Senapelan) yang melihat terdakwa berlari ke arah belakang menuju kamar mandi tersebut lalu saksi Amandus M. Bangun, SH langsung mengikuti terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di saku celana yang dibuang terdakwa melalui celah ventilasi jendela kamar mandi yang mengarah ke Semak-semak. Lalu saksi Amandus M. Bangun, SH bertanya kepada terdakwa **“apa yang kamu buang barusan tadi?”** dan terdakwa menjawab **“tidak ada”**. Kemudian saksi Jatmiko, saksi Riya Adynata, dan saksi Amandus M. Bangun, SH melakukan penggeladan badan terhadap saksi Nur Zamri Als Nur Bin Zubir (Alm) namun tidak ditemukan barang bukti berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya terhadap terdakwa yang diamankan oleh saksi Jatmiko, saksi Riya Adynata, dan saksi Amandus M. Bangun, SH lalu dibawa ke Semak-semak tempat sesuatu barang yang dibuangnya kemudian saksi Amandus M. Bangun, SH menyuruh terdakwa mengambil barang yang dibuangnya tersebut berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning dan selanjutnya saksi Amandus M. Bangun, SH dengan disaksikan oleh saksi Isman Als Pak Is Bin Muchtar (Alm) yang merupakan Ketua RT setempat menyuruh terdakwa membuka isi dompet dan ternyata dompet tersebut



berisi 1 (satu) plastik bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, lalu saksi Amandus M. Bangun, SH bertanya kepada terdakwa **“Nah, ini apa..? Narkotika jenis shabu-shabu kan, ini punya siapa?”** dan dijawab oleh terdakwa **“iya pak, ini punya saya”** selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Senapelan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 451/BB/VIII/10242/2023 tanggal 11 Agustus 2023 oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P. 83662 Jabatan Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota terhadap :

b. 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket plastic bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastic les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,54 gram, berat pembungkusnya 1, 08 gram, berat dompet kecil 7,80 gram dan berat bersihnya 0,66 gram.

kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

4. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,66 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah ukuran sedang dan 8 (delapan) bungkus plastik bening berles merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1,08 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
6. 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 7,80 gram, untuk persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1756/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM Kasub.bid Narkoba pada Laboratorium Polda Riau dibantu dengan Endang Prihartini Ps. Kasubag Renmin pada Laboratorium Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus



plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,66 gram diberi Nomor barang bukti 2512/2023/NNF.

- Barang bukti tersebut adalah milik Aswaldi Als Dedek Als Adek Bin Amiruddin.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2512/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah **BENAR** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Bahwa **terdakwa ASWALDI Als DEDEK Bin AMIRUDDIN (Alm)**, dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.

-----Perbuatan terdakwa ASWALDI Als DEDEK Bin AMIRUDDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rya Adinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Senapelan;
 - Bahwa saksi bersama rekan lainnya dan Amandus Bangun melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib bertempat dirumah Nur Zamri yang beralamatkan di Jalan Kenanga Ujung No. 16 A Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa rumah yang beralamatkan di Jalan Kenanga Ujung Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota



Pekanbaru jika terdakwa sering melakukan penjualan dan mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi melaporkan kepada Kanit Reskrim Polsek Senapelan, selanjutnya Kanis Reskrim Polsek Senapelan melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Senapelan. Kemudian Kapolsek Senapelan memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Senapelan beserta team ospnal untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa kemudian Kanit Reskrim Polsek Senapelan beserta Team ospnal yang diantaranya adalah Jatmiko dan Amandus Bangun tiba dilokasi yang dimaksud yaitu dirumah Nur Zamri yang beralamatkan di Jalan Kenanga Ujung No. 16 A Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru. Pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah Nur Zamri, kemudian terdakwa melihat saksi dan Jatmiko dan Amandus Bangun berpakaian preman keluar dari mobil hendak masuk kerumah saksi Nur Zamri, kemudian terdakwa langsung berlari kearah belakang mengarah kekamar mandi, melihat terdakwa berlari kearah belakang menuju kamar mandi tersebut lalu Amandus M. Bangun langsung mengikuti terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa disaku celana yang dibuang terdakwa melalui celah ventilasi jendela kamar mandi yng mengarah ke semak-semak. Lalu Amandus M. Bangun bertanya kepada terdakwa "apa yang kamu buang barusan tadi?" dan terdakwa menjawab "tidak ada". Kemudian Saksi dan Jatmiko dan Amandus M. Bangun melakukan penggeladan badan terhadap sdr. Nur Zamri namun tidak ditemukan barang bukti berkaitan dengan Narkoba, selanjutnya terhadap terdakwa yang diamankan oleh Saksi dan Jatmiko dan Amandus M. Bangun, lalu dibawa ke semak-semak tempat sesuatu barang yang dibuangnya kemudian Amandus M. Bangun menyuruh terdakwa mengambil barang yang dibuangnya tersebut berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning dan selanjutnya Amandus M. Bangun dengan disaksikan oleh Isman yang merupakan Ketua RT setempat menyuruh terdakwa membuka isi dompet dan ternyata dompet tersebut berisi 1 (satu) plastik bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, lalu



Amandus M. Bangun bertanya kepada terdakwa “Nah, ini apa..? Narkotika jenis shabu-shabu kan, ini punya siapa?” dan dijawab oleh terdakwa “iya pak, ini punya saya” selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Senapelan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ianya memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapati dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) jie narkotika jenis shabu-shabu tersebut diacak/dibagi lagi menjadi paketan kecil yaitu menjadi sebanyak 12 (dua belas) paket yang mana rencananya akan dijual oleh terdakwa dengan harga 1 (satu) paketan kecil sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Isman Als Pak Is Bin Muchtar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT yang dimintai anggota Opsnal Polsek Senapelan guna menyaksikan penggeledahan badan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib bertempat dirumah Nur Zamri yang beralamatkan di Jalan Kenanga Ujung No. 16 A Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawalnya salah satu anggota Opsnal Polsek Senapelan yang berpakaian preman mendatangi rumah saksi guna dimintai bantuan untuk menyaksikan penggeledahan badan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Nur Zamri yang beralamatkan di Jalan Kenanga Ujung No. 16 A Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru. Pada saat itu saksi melihat terdakwa dimintai oleh salah satu anggota opsnal Polsek Senapelan untuk mengambil sesuatu barang yang dibuang terdakwa di semak-semak, lalu terdakwa mengambil barang yang dibuangnya tersebut berupa 1 (satu) buah dompet



kecil motif batik warna kuning dan selanjutnya anggota opsnal Polsek Senapelan tersebut dengan disaksikan oleh saksi yang merupakan Ketua RT setempat menyuruh terdakwa membuka isi dompet dan ternyata dompet tersebut berisi 1 (satu) plastik bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, lalu salah satu anggota opsnal Polsek Senapelan tersebut bertanya kepada terdakwa "Nah, ini apa..? Narkotika jenis shabu-shabu kan, ini punya siapa?" dan dijawab oleh terdakwa "iya pak, ini punya saya" selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Senapelan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapati dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) jie narkotika jenis shabu-shabu tersebut diacak/dibagi lagi menjadi paketan kecil yaitu menjadi sebanyak 12 (dua belas) paket yang mana rencananya akan dijual oleh terdakwa dengan harga 1 (satu) paketan kecil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipesidangan berupa : 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota opsnal Polsek Senapelan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wib bertempat di rumah Nur Zamri yang beralamatkan di Jalan Kenanga Ujung No. 16 A Kel. Padang Terbuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;



- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa berkunjung kerumah temannya yang bernama Nur Zamri yang beralamatkan di Jalan Kenanga Ujung No. 16 A Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan menggunakan ojek online. Sesampianya dirumah Nur Zamri, lalu terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dan mengobrol-ngobrol dengan Nur Zamri Als Nur Bin Zubir (Alm). Pada saat terdakwa dan saksi Nur Zamri mengobrol-ngobrol lalu tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil yang berhenti dan parkir didepan rumah Nur Zamri, kemudian terdakwa melihat 3 (tiga) orang berbadan tegap berpakaian keluar dari mobil tersebut hendak masuk kerumah Nur Zamri. Dikarenakan merasa curiga dan ketakutan kemudian terdakwa langsung berlari ke arah belakang mengarah kekamar mandi;
- Bahwa pada saat terdakwa lari tersebut terdakwa dikejar oleh 3 (tiga) orang yang berpakaian preman lalu pada saat Terdakwa dikejar tersebut terdakwa membuang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa disaku celana yang dibuang terdakwa melalui celah ventilasi jendela kamar mandi yng mengarah ke Semak-semak. Lalu salah satunya bertanya kepada terdakwa "apa yang kamu buang barusan tadi?" dan terdakwa menjawab "tidak ada".
- Bahwa kemudian badan terdakwa digeledah namun tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa kesemak-semak tempat barang yang dibuang terdakwa kemudian salah satunya menyuruh terdakwa mengambil barang yang dibuangnya tersebut berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning dan selanjutnya dengan disaksikan oleh Isman yang merupakan Ketua RT setempat menyuruh terdakwa membuka isi dompet dan ternyata dompet tersebut berisi 1 (satu) plastik bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, lalu salah satu anggota Polisi bertanya kepada terdakwa "Nah, ini apa..? Narkotika jenis shabu-shabu kan, ini punya siapa?" dan dijawab oleh terdakwa "iya pak, ini punya saya" selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Senapelan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapati dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus



ribu rupiah) yang mana 1 (satu) jie narkotika jenis shabu-shabu tersebut diacak/dibagi lagi menjadi paketan kecil yaitu menjadi sebanyak 12 (dua belas) paket yang mana rencananya akan dijual oleh terdakwa dengan harga 1 (satu) paketan kecil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Jalan Pangeran Hidayat yaitu sebanyak 3 (tiga) kali :
 - a. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira akhir bulan Juli 2023 sekira jam 13.00 wib di Jalan Pangeran Hidayat terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) jie Narkotika Jenis Sahbu-Shabu;
 - b. Pada hari Kamis bulan Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib di daerah Jalan Pangeran Hidayat, terdakwa membeli 1 (satu) jie narkotika jenis shabu-shabu;
 - c. Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie di Jalan Pangeran Hidayat.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) jie di Jalan Pangeran Hidayat tersebut terdakwa cacah sebanyak 12 (dua belas) paket kecil paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) paket kecil sudah terdakwa pakai sendiri, 3 (tiga) paket kecil sudah laku terdakwa jual dan 8 (delapan) paket kecil sisanya yang tertangkap pada saat terdakwa diamankan oleh anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipesidangan berupa : 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, adalah barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning yang



berisikan 1 (satu) paket plastik bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 451/BB/VIII/10242/2023 tanggal 11 Agustus 2023 oleh AFDHILLA IHSAN,SH.,NIK. P. 83662 Jabatan Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota terhadap :

- 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket plastic bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastic les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,54 gram, berat pembungkusnya 1,08 gram, berat dompet kecil 7,80 gram dan berat bersihnya 0,66 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,66 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah ukuran sedang dan 8 (delapan) bungkus plastik bening berles merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1,08 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 7,80 gram, untuk persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1756/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM Kasub.bid Narkoba pada Laboratorium Polda Riau dibantu dengan Endang Prihartini Ps. Kasubag Renmin pada Laboratorium Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,66 gram diberi Nomor barang bukti 2512/2023/NNF.
- Barang bukti tersebut adalah milik Aswaldi Als Dedek Als Adek Bin Amiruudin.



- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2512/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah **BENAR** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa saksi Rya Adinata selaku Anggota Polisi pada Polsek Senapelan Kota Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa rumah yang beralamatkan di Jalan Kenanga Ujung Kel. Padang Terbuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru sering melakukan penjualan dan mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Rya Adinata bersama Team Ospnal Polsek Senapelan Kota Pekanbaru diantaranya adalah Jatmiko dan Amandus Bangun menuju kelokasi yang dimaksud yaitu dirumah yang beralamatkan di Jalan Kenanga Ujung No. 16 A Kel. Padang Terbuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, melihat kedatangan saksi Rya Adinata bersama Team Ospnal Polsek Senapelan Kota Pekanbaru Terdakwa Aswaldi Als Dedek Bin Amiruddin (Alm) langsung berlari kearah belakang mengarah ke kamar mandi, selanjutnya Rya Adinata bersama Team Ospnal Polsek Senapelan Kota Pekanbaru mengejar dan mengikuti Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet kecil



motif batik warna kuning yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa disaku celana yang dibuang terdakwa melalui celah ventilasi jendela kamar mandi yang mengarah kesemak-semak. Setelah Terdakwa dapat diamankan lalu ditanyakan kepada terdakwa “apa yang kamu buang barusan tadi?” dan Terdakwa menjawab “tidak ada”.

2. Bahwa setelah dilakukan penggeladahan badan terhadap sdr. Nur Zamri tidak ditemukan barang bukti berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya terhadap terdakwa yang diamankan lalu dibawa kesemak-semak tempat sesuatu barang yang dibuangnya dan menyuruh Terdakwa mengambil barang yang dibuangnya tersebut berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning dan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Isman Als Pak Is Bin Muchtar (Alm) yang merupakan Ketua RT setempat menyuruh terdakwa membuka isi dompet dan ternyata dompet tersebut berisi 1 (satu) plastik bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, lalu ditanya kepada terdakwa “Nah, ini apa..? Narkotika jenis shabu-shabu kan, ini punya siapa?” dan dijawab oleh terdakwa “iya pak, ini punya saya”.
3. Bahwa saksi Isman Als Pak Is Bin Muchtar (Alm) pada pokoknya menerangkan mengetahui sewaktu terjadi penangkapan pada hari pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib terhadap Terdakwa Aswaldi Als Dedek Bin Amiruddin (Alm) dirumah sdr. Nur Zamri yang merupakan warganya dan menyaksikan sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning 8 (delapan) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah dibuang Terdakwa sewaktu dikejar Anggota Polisi dari Polsek Senapelan Kota Pekanbaru;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 451/BB/VIII/10242/2023 tanggal 11 Agustus 2023 oleh AFDHILLA IHSAN,SH.,NIK. P. 83662 Jabatan Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota terhadap : 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket plastic bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastic les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga



Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,54 gram, berat pembungkusnya 1,08 gram, berat dompet kecil 7,80 gram dan berat bersihnya 0,66 gram;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1756/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM Kasub.bid Narkoba pada Laboratorium Polda Riau dibantu dengan Endang Prihartini Ps. Kasubag Renmin pada Laboratorium Polda Riau terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,66 gram diberi Nomor barang bukti 2512/2023/NNF, barang bukti tersebut adalah milik Aswaldi Als Dedek Als Adek Bin Amiruddin. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2512/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa Terdakwa Aswaldi Als Dedek Bin Amiruddin (Alm) pernah membeli Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal didaerah Jalan Pangeran Hidayat yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira akhir bulan Juli 2023 sekira jam 13.00 wib di Jalan Pangeran Hidayat terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) jie Narkotika Jenis Sahbu-Shabu. Pada hari Kamis bulan Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib di daerah Jalan Pangeran Hidayat, terdakwa membeli 1 (satu) jie narkotika jenis shabu-shabu. Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie di Jalan Pangeran Hidayat;
7. Bahwa Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu yang dibeli terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) jie di Jalan Pangeran Hidayat tersebut terdakwa cacah sebanyak 12 (dua belas) paket kecil paketan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) paket kecil sudah terdakwa pakai sendiri, 3 (tiga) paket kecil sudah laku terdakwa jual dan 8 (delapan) paket kecil sisanya yang tertangkap pada saat terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

- Dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatip;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatip didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatip, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah surat dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai - berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per-orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ASWALDI Als DEDEK Bin AMIRUDDIN (Alm) yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan secara daring;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa ASWALDI Als DEDEK Bin AMIRUDDIN (Alm) adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 ayat (1) Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat 2 Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui saksi Rya Adinata selaku Anggota Polisi Polsek Senapekan Kota Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah yang beralamatkan di Jalan Kenanga Ujung Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru sering melakukan penjualan dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Rya Adinata bersama Team Ospnal Polsek Senapelan Kota Pekanbaru diantaranya adalah Jatmiko dan Amandus Bangun menuju kelokasi yang dimaksud yaitu dirumah sdr. Nur Zamri yang beralamatkan di Jalan Kenanga Ujung No. 16 A Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, melihat kedatangan saksi Rya Adinata bersama Team Ospnal Polsek Senapelan Kota Pekanbaru Terdakwa Aswaldi Als Dedek Bin Amiruddin (Alm) langsung berlari kearah belakang mengarah ke kamar mandi, selanjutnya Rya Adinata bersama Team Ospnal Polsek Senapelan Kota Pekanbaru mengejar dan mengikuti Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa disaku celana yang dibuang terdakwa melalui celah ventilasi jendela kamar mandi yang mengarah kesemak-semak. Setelah Terdakwa dapat diamankan lalu ditanyakan kepada terdakwa "apa yang kamu buang barusan tadi?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada".



Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeladahan badan terhadap sdr. Nur Zamri tidak ditemukan barang bukti berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya terhadap terdakwa yang diamankan lalu dibawa kesemak-semak tempat sesuatu barang yang dibuangnya dan menyuruh Terdakwa mengambil barang yang dibuangnya tersebut berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning dan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Isman Als Pak Is Bin Muchtar (Alm) yang merupakan Ketua RT setempat menyuruh terdakwa membuka isi dompet dan ternyata dompet tersebut berisi 1 (satu) plastik bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, lalu ditanya kepada terdakwa "Nah, ini apa..? Narkotika jenis shabu-shabu kan, ini punya siapa?" dan dijawab oleh terdakwa "iya pak, ini punya saya".

Menimbang, bahwa saksi Isman Als Pak Is Bin Muchtar (Alm) selaku Ketua RT setempat mengetahui sewaktu terjadi penangkapan pada hari pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib terhadap Terdakwa Aswaldi Als Dedek Bin Amiruddin (Alm) dirumah sdr. Nur Zamri yang merupakan warganya dan menyaksikan sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning 8 (delapan) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah dibuang Terdakwa sewaktu dikejar Anggota Polisi dari Polsek Senapelan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 451/BB/VIII/10242/2023 tanggal 11 Agustus 2023 oleh AFDHILLA IHSAN,SH.,NIK. P. 83662 Jabatan Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota terhadap : 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket plastic bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastic les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,54 gram, berat pembungkusnya 1,08 gram, berat dompet kecil 7,80 gram dan berat bersihnya 0,66 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1756/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM Kasub.bid Narkoba pada Laboratorium Polda Riau dibantu dengan Endang Prihartini Ps. Kasubag



Renmin pada Laboratorium Polda Riau terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,66 gram diberi Nomor barang bukti 2512/2023/NNF, barang bukti tersebut adalah milik Aswaldi Als Dedek Als Adek Bin Amiruddin. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2512/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aswaldi Als Dedek Bin Amiruddin (Alm) pernah membeli Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal didaerah Jalan Pangeran Hidayat yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira akhir bulan Juli 2023 sekira jam 13.00 wib di Jalan Pangeran Hidayat terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) jie Narkotika Jenis Sahbu-Shabu. Pada hari Kamis bulan Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib di daerah Jalan Pangeran Hidayat, terdakwa membeli 1 (satu) jie narkotika jenis shabu-shabu. Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie di Jalan Pangeran Hidayat;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu yang dibeli terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal didaerah Jalan Pangeran Hidayat pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) jie di Jalan Pangeran Hidayat tersebut terdakwa cacah sebanyak 12 (dua belas) paket kecil paketan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) paket kecil sudah terdakwa pakai sendiri, 3 (tiga) paket kecil sudah laku terdakwa jual dan 8 (delapan) paket kecil sisanya yang tertangkap pada saat terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi dari Polsek Senapelan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap salah satu rumusan yang terdapat didalam unsur kedua sepanjang tentang perbuatan Terdakwa Aswaldi Als Dedek Bin Amiruddin (Alm) tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas telah terbukti, maka perbuatan Terdakwa Aswaldi Als Dedek Bin



Amiruddin (Alm) telah melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang dilarang didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, sehingga dengan terhadap unsur kedua tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terbukti untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa Aswaldi Als Dedek Bin Amiruddin (Alm) haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besarnya akan ditentukan didalam Amar Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981



tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :
1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,66 gram berdasarkan Penimbangan dan Penyegelan barang bukti Nomor : 451/BB/VIII/10242/2023 tertanggal 11 Agustus 2023, kesemua barang bukti tersebut diatas haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dilarang peredarannya tanpa seizin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, begitu juga barang bukti lainnya yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan Narkotika;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ASWALDI Als DEDEK Bin AMIRUDDIN (Alm)** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1 pada Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASWALDI Als DEDEK Bin AMIRUDDIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif batik warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening les merah ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik bening les merah ukuran kecil diduga berisikan butiran kristal yang



merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,66 gram berdasarkan Penimbangan dan Penyegelan barang bukti Nomor : 451/BB/VIII/10242/2023 tertanggal 11 Agustus 2023; Kesemua barang bukti tersebut diatas haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H. dan Sugeng Harsoyo,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dan dihadiri Nurfitria.S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Wirman Jhoni Lafli,S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Sugeng Harsoyo,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria,S.H.